

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP IBU YANG
MEMBUANG ANAK BARU LAHIR**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

NUR AVIVA

NPM : 2274201001644

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP IBU YANG
MEMBUANG ANAK BARU LAHIR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

NUR AVIVA

NPM : 2274201001644

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 27 Juli 2026

Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Mashuri, S.H.,M.H.

Pembimbing II



Kristina Sulatri, S.H.,M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP IBU YANG
MEMBUANG ANAK BARU LAHIR**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NUR AVIVA

NPM : 2274201001644

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 31 Juli 2026

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Wiwin Ariesta S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji,



Kristina Sulatri S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 2 September 2026
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Humiati S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Fenomena pembuangan anak yang baru lahir merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga melanggar nilai kemanusiaan dan hak asasi anak. Perbuatan tersebut umumnya dilakukan oleh ibu kandung karena berbagai faktor, seperti kehamilan di luar perkawinan, tekanan sosial, faktor ekonomi, serta ketidaksiapan psikologis dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang membuang atau meninggalkan anak yang baru dilahirkannya karena takut kelahiran tersebut tidak diketahui orang lain. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan permasalahan mengenai batasan unsur pasal tersebut, khususnya terhadap tindakan pembuangan bayi yang dilakukan dengan tujuan agar bayi tidak ditemukan sehingga diperlukan kajian yuridis mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku serta tujuan hukum yang dicapai melalui pengaturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang membuang anak yang baru lahir dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 430 KUHP Nasional, yaitu pelaku merupakan ibu kandung, perbuatan yang dilakukan tidak lama setelah kelahiran, didorong oleh rasa takut kelahiran diketahui orang lain, serta dilakukan dengan tujuan melepaskan tanggung jawab anak terhadap atau agar anak ditemukan oleh pihak lain, sepanjang tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penelitian ini juga menemukan bahwa rumusan Pasal 430 KUHP Nasional belum sepenuhnya mengakomodasi perbuatan pembuangan bayi yang dilakukan dengan tujuan agar bayi tidak ditemukan, sehingga diperlukan penyempurnaan pengaturan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap hak hidup anak.

Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, pembuangan anak baru lahir, ibu kandung.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, Juli 2026

Penulis



NUR AVIVA

NPM : 2274201001644

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Ibu yang Membuang Anak Baru Lahir .

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, doa, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Dr. Muhammad Misdram, S.Kom., M.M., M.Kom.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Humiati, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan perbaikan dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Ibu Wiwin Ariesta S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Penguji yang telah yang telah memberikan arahan dan saran positif dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
7. Ibu dan kakak perempuan penulis yang sudah memberikan banyak dukungan, motivasi, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya serta selalu memberikan yang terbaik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa semester genap angkatan tahun 2022 yang memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelebihan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 20 Maret 2026

Penulis



NUR AVIVA
NPM: 2274201001644

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK i

PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR LAMPIRAN..... vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian dan Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	15
2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum	16
3. Prinsi-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum.....	25
4. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Anak.....	28

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak.....	30
2. Asas-Asas Perlindungan Hukum	31
3. Hak dan Kewajiban Anak serta Orang Tua.....	34
4. Perlindungan Hukum terhadap Anak	39

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembuangan Ana

1. Pengertian Tindak Pidana Pembuangan Anak.....	41
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembuangan Anak.....	42
3. Dampak Tindak Pidana Pembuangan Anak.....	46

D. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum	
1. Pengertian dan Teori Tujuan Hukum.....	48
2. Macam-Macam Tujuan Hukum.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	55
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	56
C. Jenis dan Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	62
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	63
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP IBU YANG MEMBUANG ANAK BARU LAHIR	
A. Pertanggungjawaban hukum terhadap ibu yang membuang anak baru lahir	65
B. Tujuan hukum yang hendak dicapai dalam pengaturan Pasal 430 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	76
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Konsultas

